



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU NOMOR 102 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMA NEGERI 1 KELUMPANG SELATAN

BUPATI KOTABARU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan bidang pendidikan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah :
 - b. bahwa pendirian satuan pendidikan di daerah sudah merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru maka perlu didirikan sekolah sekolah baru di daerah yang belum tersentuh pendidikan khususnya pendidikan menengah ;
 - d. bahwa untuk maksud konsideran huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru :
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang - undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 78) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 – 2005 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Kotabaru ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan pada Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotabaru dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 03 Pebruari 2005



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru